



**NASKAH KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
DENGAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR (UNIDA GONTOR)**



Nomor : 693/UNIMUS/KS/2015

Nomor : 003/UNIDA/BAK/III/1437

Pada hari ini Sabtu tanggal 12 (dua belas) Desember 2015 (tahun dua ribu Lima belas) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Masrukhi, M.Pd.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Semarang, beralamat di Jl. Kedungmundu Raya No. 18, Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.** : Rektor Universitas Darussalam Gontor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, bertempat di Kampus Universitas Darussalam Gontor, Kecamatan Siman, Ponorogo, Jawa Timur, selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama antara kedua universitas dapat meliputi, namun tidak terbatas, pada hal-hal berikut:

1. Pertukaran antar fakultas;
2. Pertukaran antar mahasiswa;
3. Kegiatan bersama dalam penelitian dan perkuliahan;
4. Keikut-sertaan dalam seminar dan pertemuan akademik;
5. Pertukaran bahan akademik dan informasi lainnya;
6. Program akademik khusus berjangka pendek.

Pasal 3
PERTUKARAN ANTAR FAKULTAS

1. Kedua universitas setuju untuk menyediakan ruang kantor dan memberikan akses ke perpustakaan dan fasilitas lainnya untuk pertukaran antar fakultas dan penelitian dosen;
2. Pertukaran antar fakultas/dosen/tenaga kependidikan biasanya untuk jangka waktu satu atau dua semester, jangka waktu yang lebih pendek juga dimungkinkan, sesuai dengan kesepakatan bersama;
3. Pertukaran antar fakultas/dosen/tenaga kependidikan tetap tunduk pada persetujuan institusi tuan rumah;
4. Setiap professor/dosen tetap di gaji oleh institusi asal selama pertukaran, dan remunerasi bagi proyek khusus dikenakan negosiasi khusus;

5. Beban kerja dosen mengikut kondisi kerja normal dan harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan praktekkan oleh institusi tuan rumah serta tunduk kepada negosiasi dan kesepakatan sebelumnya.

Pasal 4

PERTUKARAN ANTAR MAHASISWA

1. Pertukaran mahasiswa akan diterima sebagai mahasiswa non-gelar untuk jangka waktu satu atau dua semester, dan untuk maksimal satu tahun akademik;
2. Pertukaran mahasiswa dapat mengambil mata kuliah untuk kredit, dan institusi tuan rumah menerbitkan transkrip nilai untuk siswa pertukaran di bawah aturan yang sama untuk mencapai gelar kesarjanaan;
3. Selama partisipasi timbal balik dipertahankan, biaya kuliah akan dibebaskan untuk mahasiswa pertukaran oleh institusi tuan rumah;
4. Pertukaran mahasiswa akan direkomendasikan oleh institusi pengirim dan mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh institusi tuan rumah;
5. Perjalanan dan biaya hidup bagi mahasiswa pertukaran ditanggung oleh mahasiswa sendiri, oleh sponsor, atau oleh institusi pengirim.

Pasal 5

PENELITIAN BERSAMA

1. Mengadakan penelitian bersama untuk diterbitkan dalam jurnal penelitian, dengan mencari dana bantuan dan sponsor yang telah disepakati kedua belah pihak;
2. Saling menukar informasi dalam pencarian sumber referensi dan pemberian fasilitas perpustakaan untuk penelitian bersama.

Pasal 6

PUBLIKASI BERSAMA

Kedua belah pihak akan mengadakan publikasi bulletin, booklet, penelitian, jurnal tentang isu-isu yang penting dalam dunia ke-Islaman

Pasal 7

PEMBAHARUAN, PENGHENTIAN, DAN AMANDEMEN

1. Naskah kerjasama ini harus disahkan oleh perwakilan resmi dari kedua pihak pada dua salinan, dan masing-masing pihak akan menyimpan satu;
2. Kecuali ditentukan dan disepakati, naskah kerjasama ini tidak akan mengenakan kewajiban keuangan pada institusi tuan rumah;
3. Kedua pihak akan mengevaluasi setiap poin yang dijalankan berdasarkan aturan naskah kerjasama;
4. Masa berlaku naskah kerjasama adalah selama **(5) lima tahun**. Setelah itu, dapat diperpanjang, kecuali salah satu pihak memberikan pemberitahuan tentang niat mengakhiri kerjasama, enam bulan sebelum masa kerjasama berakhir.
5. Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur atas Naskah Kerjasama ini dimungkinkan berdasarkan kesepakatan para pihak.
6. Naskah Kerjasama ini akan berlaku secara efektif sejak ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing pihak.


Universitas Darussalam Gontor



Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.

Rektor

Universitas Muhammadiyah Semarang



Prof. Dr. H. Masrukhi, M.Pd.

Rektor